



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana pekon yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Bupati/Walikota menetapkan rincian dana pekon untuk setiap pekon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON SETIAP PEKON TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

 KAB. LAMPUNG BARAT

 1 4 1 N

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pekon adalah Pekon dan Pekon adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
6. Dana pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
9. Peratin adalah kepala pekon dalam Kabupaten Lampung Barat.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON

Pasal 2

Rincian dana tiap-tiap pekon Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten dibagi jumlah pekon.
- (2) Alokasi afirmasi setiap pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada pekon tertinggal dan pekon sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.



- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Perhitungan alokasi dana pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Pekon} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Pekon = alokasi formula setiap pekon
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap pekon terhadap total penduduk pekon di daerah.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap pekon terhadap total penduduk miskin pekon Kabupaten Lampung Barat.
Z3 = rasio luas wilayah setiap pekon terhadap total luas wilayah pekon di daerah.
Z4 = rasio IKG setiap pekon terhadap IKG pekon di daerah.
AF Kab/Kota = alokasi formula di daerah..

Pasal 5

Penetapan rincian dana pekon untuk setiap Pekon di daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA PEKON

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana pekon dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas negara, ke rekening kas umum daerah dan ke rekening kas pekon.
- (2) Pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas pekon dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana pekon diterima di rekening kas umum daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap pertama paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen); dan



- b. Tahap kedua paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen).
- c. Tahap ketiga paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Pekon mengenai APBPek dari Peratin;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana pekon tahun anggaran sebelumnya dari Peratin; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana pekon sampai dengan Tahap II tahun anggaran dari Peratin.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
- (3) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (2) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat belum memenuhi kebutuhan *input* data, Peratin dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan dana pekon untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pekon dan pemberdayaan masyarakat pekon.
- (2) Prioritas kegunaan dana pekon diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.



- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan pekon atau kawasan pedesaan, badan usaha milik pekon (BUMPekon) atau BUMPekon bersama, embung/bangunan konsevasi air berbentuk kolam untuk menampung air limpasan serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, dan sarana olahraga pekon sesuai dengan kewenangan Pekon.
- (4) Pembangunan sarana olah raga pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMPekon atau BUMPekon bersama.
- (5) Prioritas penggunaan dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah pekon kepada masyarakat pekon diruang publik yang dapat diakses masyarakat pekon.

Pasal 10

- (1) Bidang pembangunan pekon diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pekon yang meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi pekon, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.



- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan pekon dan ditetapkan dalam musyawarah pekon.
- (2) pekon dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan pekon yang dibiayai dana pekon, dapat mempertimbangkan tipologi pekon berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan pekon, meliputi:
- a. pekon tertinggal dan/atau pekon sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan pekon pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan pekon dan/atau produk unggulan kawasan pekon.
 - b. pekon berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan pekon pada:
 1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan pekon dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat pekon terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
 - c. pekon maju dan/atau pekon mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan pekon dan/atau produk unggulan kawasan pekon; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat pekon terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

OPD	KABAG HUKUM
X	X

Pasal 11

- (1) Program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat pekon ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Pekon dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga Pekon dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pekon diprioritaskan untuk :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pekon;
 - b. pengembangan kapasitas di pekon meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pekon;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat pekon;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pekon;
 - e. dukungan pengelolaan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat pekon penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh badan usaha milik pekon dan/atau badan usaha milik pekon bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat pekon lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar pekon dan kerjasama pekon dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat pekon lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan pekon dan ditetapkan dalam musyawarah pekon.
- (3) Pengembangan kapasitas di pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakelola oleh Pekon dan/atau badan kerja sama antar Pekon.
- (4) Swakelola oleh badan kerjasama antar pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar pekon.
- (5) Pekon dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pekon yang dibiayai dana pekon dapat mempertimbangkan tipologi pekon berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan pekon, meliputi:
 - a. pekon tertinggal dan/atau pekon sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Pekon untuk merintis lumbung ekonomi pekon yang meliputi:



1. pembentukan badan usaha milik pekon dan/atau badan usaha milik pekon bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan pekon dan/atau produk unggulan kawasan Pekon;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat pekon lainnya melalui akses permodalan melalui badan usaha milik pekon dan/atau badan usaha milik pekon bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan pekon dan/atau produk unggulan kawasan pekon; dan
 3. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat pekon.
- b. pekon berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat pekon untuk memperkuat Lumbung ekonomi pekon meliputi:
1. penguatan badan usaha milik pekon dan/atau badan usaha milik pekon bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan pekon dan/atau produk unggulan kawasan Pekon;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat pekon lainnya melalui akses permodalan melalui badan usaha milik pekon dan/atau badan usaha milik pekon bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan pekon dan/atau produk unggulan kawasan pekon;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di pekon; dan
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat pekon.
- c. pekon maju dan/atau pekon mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat pekon untuk menegakkan lumbung ekonomi pekon meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha badan usaha milik pekon dan/atau badan usaha milik pekon bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan pekon dan/atau produk unggulan kawasan Pekon;



2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat pekon lainnya melalui akses permodalan melalui badan usaha milik pekon dan/atau badan usaha milik pekon bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan pekon dan/atau produk unggulan kawasan pekon;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di pekon;
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat pekon;
- d. pekon tertinggal dan/atau pekon sangat tertinggal, pekon berkembang maupun pekon maju dan/atau pekon mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat pekon untuk merintis dan mengembangkan jaring komunitas wira pekon, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat pekon penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat pekon untuk berpartisipasi dalam mengelola dana pekon secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola pekon yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. pekon tertinggal dan/atau pekon sangat tertinggal, pekon berkembang maupun pekon maju dan/atau pekon mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat pekon merintis dan mengembangkan lingkaran budaya pekon, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan di Pekon;
 2. membentuk dan dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat pekon yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya pekon.

Pasal 12

- (1) Dana pekon dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Pekon mengenai APBPekon.



- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tentang penggunaan dana pekon yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Pekon berpedoman pada petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana Pekon.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Pekon diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Pekon setempat.

Pasal 14

- (1) Peratin bertanggung jawab atas penggunaan dana Pekon.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana Pekon.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

LAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA PEKON

Pasal 15

- (1) Peratin menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBPekon kepada Bupati berupa:
- laporan tahap pertama;
 - laporan tahap kedua; dan
 - laporan tahap ketiga/laporan akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- capaian realisasi penyerapan; dan
 - capaian realisasi output.

Pasal 16

- (1) Peratin menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBPekon kepada Bupati setiap tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Pekon.
- (4) Peraturan Pekon tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
- laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBPekon tahun anggaran berkenaan;



- b. laporan kekayaan milik Pekon per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
- c. laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Pekon.

Pasal 17

Selain Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana di maksud dalam Pasal 16, peratin wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Pekon yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban dan penyelenggaraan pemerintahan pekon.

Pasal 18

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 19

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBPekon sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PENUNDAAN PENYALURAN DANA PEKON

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana pekon, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pasal 16 dan Pasal 17;
 - b. terdapat sisa dana pekon di rekening kas pekon tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana pekon tahap pertama tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana pekon di rekening kas pekon tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana pekon di rekening kas pekon tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana pekon yang akan disalurkan pada tahap pertama, penyaluran dana pekon tahap pertama tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana pekon di rekening kas pekon tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana pekon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana pekon di rekening kas umum daerah.
- (5) Bupati melaporkan dana pekon yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana pekon.
- (6) Dana pekon yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana pekon.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK fisik dan dana pekon sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana pekon yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. sisa dana pekon di rekening kas pekon tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana pekon tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas pekon dan menjadi sisa dana pekon di rekening kas umum daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa dana pekon di rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan dana pekon.
- (4) Bupati memberitahukan kepada peratin yang bersangkutan mengenai dana pekon yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBPekon tahun anggaran berikutnya.



- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa dana pekon di dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pekon telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana pekon tahap pertama yang belum disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan dana pekon paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana pekon dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, masih terdapat sisa dana pekon di rekening kas pekon lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana pekon tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan dana pekon.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR...2...

NOMOR : TAHUN 2018


TANGGAL : JANUARI 2018

II. BESARAN ALOKASI DANA PEKON TAHAP I 20 % , TAHAP II 40 % DAN DAN TAHAP III 40 % LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	TOTAL DD	DD 20 %	DD 40 %	DD 40 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BALIK BUKIT	KUBU PERAHU	749.764.250	149.952.850	299.905.700	299.905.700
2	BALIK BUKIT	PADANG CAHYA	1.108.857.557	221.771.511	443.543.023	443.543.023
3	BALIK BUKIT	SEBARUS	840.576.352	168.115.270	336.230.541	336.230.541
4	BALIK BUKIT	WAY EMPULAU ULU	839.953.492	167.990.698	335.981.397	335.981.397
5	BALIK BUKIT	GUNUNG SUGIH	932.796.440	186.559.288	373.118.576	373.118.576
6	BALIK BUKIT	WATES	745.721.544	149.144.309	298.288.618	298.288.618
7	BALIK BUKIT	PADANG DALOM	725.474.974	145.094.995	290.189.990	290.189.990
8	BALIK BUKIT	SUKARAME	950.211.385	190.042.277	380.084.554	380.084.554
9	BALIK BUKIT	BAHWAY	853.788.675	170.757.735	341.515.470	341.515.470
10	BALIK BUKIT	SEDAMPAH INDAH	923.668.020	184.733.604	369.467.208	369.467.208
11	SUMBER JAYA	SIMPANG SARI	1.003.299.733	200.659.947	401.319.893	401.319.893
12	SUMBER JAYA	SUKAJAYA	744.373.611	148.874.722	297.749.445	297.749.445
13	SUMBER JAYA	SINDANG PAGAR	781.351.277	156.270.255	312.540.511	312.540.511
14	SUMBER JAYA	SUKAPURA	769.956.306	153.991.261	307.982.522	307.982.522
15	SUMBER JAYA	WAY PETAI	932.359.459	186.471.892	372.943.783	372.943.783
16	BELALAU	KENALI	989.190.009	197.838.002	395.676.004	395.676.004
17	BELALAU	KEJADIAN	897.580.988	179.516.198	359.032.395	359.032.395
18	BELALAU	BUMI AGUNG	821.887.327	164.377.465	328.754.931	328.754.931
19	BELALAU	TURGAK	799.865.275	159.973.055	319.946.110	319.946.110
20	BELALAU	BEDUDU	984.732.634	196.946.527	393.893.054	393.893.054
21	BELALAU	SUKARAME	710.788.568	142.157.714	284.315.427	284.315.427
22	BELALAU	HUJUNG	1.188.879.113	237.775.823	475.551.645	475.551.645
23	BELALAU	SERUNGKUK	715.683.890	143.136.778	286.273.556	286.273.556
24	BELALAU	SUKA MAKMUR	738.370.419	147.674.084	295.348.168	295.348.168
25	BELALAU	FAJAR AGUNG	728.260.571	145.652.114	291.304.228	291.304.228
26	WAY TENONG	PURALAKSANA	763.252.604	152.650.521	305.301.041	305.301.041
27	WAY TENONG	KARANG AGUNG	772.087.574	154.417.515	308.835.030	308.835.030
28	WAY TENONG	MUTAR ALAM	756.591.793	151.318.359	302.636.717	302.636.717
29	WAY TENONG	TANJUNG RAYA	748.062.384	149.612.477	299.224.954	299.224.954
30	WAY TENONG	SUKANANTI	961.006.394	192.201.279	384.402.557	384.402.557
31	WAY TENONG	SUKARAJA	754.065.918	150.813.184	301.626.367	301.626.367
32	WAY TENONG	PADANG TAMBAK	956.124.164	191.224.833	382.449.666	382.449.666

No.	Kecamatan	Nama Desa	TOTAL DD	DD 20 %	DD 40 %	DD 40 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	WAY TENONG	TAMBAK JAYA	775.026.677	155.005.335	310.010.671	310.010.671
34	SEKINCAU	PAMPANGAN	923.119.674	184.623.935	369.247.870	369.247.870
35	SEKINCAU	WASPADA	914.098.916	182.819.783	365.639.566	365.639.566
36	SEKINCAU	TIGA JAYA	972.151.555	194.430.311	388.860.622	388.860.622
37	SEKINCAU	GIHAM SUKAMAJU	867.510.063	173.502.013	347.004.025	347.004.025
38	SUOH	SUKA MARGA	964.335.564	192.867.113	385.734.226	385.734.226
39	SUOH	SUMBER AGUNG	729.579.784	145.915.957	291.831.914	291.831.914
40	SUOH	TUGURATU	1.143.315.372	228.663.074	457.326.149	457.326.149
41	SUOH	BANDING AGUNG	817.466.515	163.493.303	326.986.606	326.986.606
42	SUOH	ROWOREJO	995.243.006	199.048.601	398.097.202	398.097.202
43	SUOH	SIDOREJO	766.616.181	153.323.236	306.646.472	306.646.472
44	SUOH	RINGIN SARI	724.749.425	144.949.885	289.899.770	289.899.770
45	BATU BRAK	KEMBAHANG	768.741.820	153.748.364	307.496.728	307.496.728
46	BATU BRAK	NEGERI RATU	1.105.044.916	221.008.983	442.017.966	442.017.966
47	BATU BRAK	KEGERINGAN	898.980.430	179.796.086	359.592.172	359.592.172
48	BATU BRAK	GUNUNG SUGIH	700.443.695	140.088.739	280.177.478	280.177.478
49	BATU BRAK	PEKON BALAK	774.432.101	154.886.420	309.772.840	309.772.840
50	BATU BRAK	SUKABUMI	807.200.867	161.440.173	322.880.347	322.880.347
51	BATU BRAK	CANGGU	770.241.256	154.048.251	308.096.502	308.096.502
52	BATU BRAK	KOTA BESI	970.144.947	194.028.989	388.057.979	388.057.979
53	BATU BRAK	SUKARAJA	729.363.749	145.872.750	291.745.500	291.745.500
54	BATU BRAK	KERANG	696.606.531	139.321.306	278.642.612	278.642.612
55	BATU BRAK	TEBA LIYOKH	726.599.420	145.319.884	290.639.768	290.639.768
56	SUKAU	TANJUNG RAYA	1.087.922.742	217.584.548	435.169.097	435.169.097
57	SUKAU	HANAKAU	985.766.797	197.153.359	394.306.719	394.306.719
58	SUKAU	BUAY NYERUPA	1.174.877.592	234.975.518	469.951.037	469.951.037
59	SUKAU	TAPAK SIRING	1.002.986.549	200.597.310	401.194.620	401.194.620
60	SUKAU	JAGA RAGA	982.296.559	196.459.312	392.918.624	392.918.624
61	SUKAU	PAGAR DEWA	975.434.518	195.086.904	390.173.807	390.173.807
62	SUKAU	SUKA MULYA	884.576.497	176.915.299	353.830.599	353.830.599
63	SUKAU	BANDAR BARU	749.253.254	149.850.651	299.701.302	299.701.302
64	SUKAU	BUMI JAYA	898.461.221	179.692.244	359.384.488	359.384.488
65	SUKAU	TEBA PERING JAYA	745.818.123	149.163.625	298.327.249	298.327.249
66	GEDUNG SURIAN	GEDUNG SURIAN	985.734.922	197.146.984	394.293.969	394.293.969
67	GEDUNG SURIAN	PURA MEKAR	1.006.337.844	201.267.569	402.535.138	402.535.138
68	GEDUNG SURIAN-	CIPTA WARAS	742.191.058	148.438.212	296.876.423	296.876.423
69	GEDUNG SURIAN	TRI MULYO	776.386.868	155.277.374	310.554.747	310.554.747
70	GEDUNG SURIAN	MEKAR JAYA	1.007.500.012	201.500.002	403.000.005	403.000.005

No.	Kecamatan	Nama Desa	TOTAL DD	DD 20 %	DD 40 %	DD 40 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
71	KEBUN TEBU	PURA JAYA	823.271.137	164.654.227	329.308.455	329.308.455
72	KEBUN TEBU	PURA WIWITAN	988.466.178	197.693.236	395.386.471	395.386.471
73	KEBUN TEBU	TRIBUDI SYUKUR	728.966.504	145.793.301	291.586.602	291.586.602
74	KEBUN TEBU	MUARA JAYA I	753.703.126	150.740.625	301.481.250	301.481.250
75	KEBUN TEBU	MUARA JAYA II	739.337.119	147.867.424	295.734.848	295.734.848
76	KEBUN TEBU	TRIBUDI MAKMUR	703.783.194	140.756.639	281.513.278	281.513.278
77	KEBUN TEBU	TUGU MULYA	737.536.864	147.507.373	295.014.746	295.014.746
78	KEBUN TEBU	CIPTA MULYA	743.003.804	148.600.761	297.201.522	297.201.522
79	KEBUN TEBU	MUARA BARU	725.664.593	145.132.919	290.265.837	290.265.837
80	KEBUN TEBU	SINAR LUAS	759.942.784	151.988.557	303.977.114	303.977.114
81	AIR HITAM	SIDODADI	703.862.960	140.772.592	281.545.184	281.545.184
82	AIR HITAM	SEMARANG JAYA	747.844.096	149.568.819	299.137.638	299.137.638
83	AIR HITAM	SUMBER ALAM	710.132.449	142.026.490	284.052.980	284.052.980
84	AIR HITAM	GUNUNG TERANG	725.244.953	145.048.991	290.097.981	290.097.981
85	AIR HITAM	SUKA JADI	734.586.927	146.917.385	293.834.771	293.834.771
86	AIR HITAM	SRI MENANTI	716.053.182	143.210.636	286.421.273	286.421.273
87	AIR HITAM	SINAR JAYA	708.824.292	141.764.858	283.529.717	283.529.717
88	AIR HITAM	RIGIS JAYA	720.124.586	144.024.917	288.049.834	288.049.834
89	AIR HITAM	SUKA DAMAI	714.573.124	142.914.625	285.829.250	285.829.250
90	AIR HITAM	MANGGARAI	700.484.028	140.096.806	280.193.611	280.193.611
91	PAGAR DEWA	PAHAYU JAYA	735.065.096	147.013.019	294.026.038	294.026.038
92	PAGAR DEWA	BASUNGAN	754.719.087	150.943.817	301.887.635	301.887.635
93	PAGAR DEWA	MEKAR SARI	757.249.059	151.449.812	302.899.624	302.899.624
94	PAGAR DEWA	SIDOMULYO	1.058.245.084	211.649.017	423.298.034	423.298.034
95	PAGAR DEWA	SIDODADI	747.369.147	149.473.829	298.947.659	298.947.659
96	PAGAR DEWA	MARGA JAYA	981.809.195	196.361.839	392.723.678	392.723.678
97	PAGAR DEWA	SUKA JAYA	783.133.948	156.626.790	313.253.579	313.253.579
98	PAGAR DEWA	BATU API	769.930.784	153.986.157	307.972.314	307.972.314
99	PAGAR DEWA	PAGAR DEWA	749.222.985	149.844.597	299.689.194	299.689.194
100	PAGAR DEWA	SUKA MULYA	713.557.695	142.711.539	285.423.078	285.423.078
101	BATU KETULIS	ARGOMULYO	1.088.096.178	217.619.236	435.238.471	435.238.471
102	BATU KETULIS	BATU KEBAYAN	895.579.672	179.115.934	358.231.869	358.231.869
103	BATU KETULIS	ATAR BAWANG	962.727.180	192.545.436	385.090.872	385.090.872
104	BATU KETULIS	CAMPANG TIGA	933.317.849	186.663.570	373.327.139	373.327.139
105	BATU KETULIS	LUAS	1.074.516.939	214.903.388	429.806.775	429.806.775
106	BATU KETULIS	BAKHU	1.042.224.178	208.444.836	416.889.671	416.889.671
107	BATU KETULIS	WAY NGISON	904.898.937	180.979.787	361.959.575	361.959.575
108	BATU KETULIS	KUBU LIKU JAYA	740.335.623	148.067.135	296.134.269	296.134.269



No.	Kecamatan	Nama Desa	TOTAL DD	DD 20 %	DD 40 %	DD 40 %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
109	BATU KETULIS	SUMBER REJO	716.548.876	143.309.775	286.619.551	286.619.551
110	BATU KETULIS	ATAR KUWAU	770.525.450	154.105.090	308.210.180	308.210.180
111	LUMBOK SEMINUNG	LOMBOK	1.006.097.625	201.219.525	402.439.050	402.439.050
112	LUMBOK SEMINUNG	HENI ARONG	698.861.284	139.772.257	279.544.514	279.544.514
113	LUMBOK SEMINUNG	SUKA BANJAR	734.621.376	146.924.275	293.848.550	293.848.550
114	LUMBOK SEMINUNG	LOMBOK TIMUR	785.798.797	157.159.759	314.319.519	314.319.519
115	LUMBOK SEMINUNG	SUKA BANJAR II UJUNG REMBUN	1.051.780.041	210.356.008	420.712.016	420.712.016
116	LUMBOK SEMINUNG	SUKA MAJU	706.041.067	141.208.213	282.416.427	282.416.427
117	LUMBOK SEMINUNG	UJUNG	727.046.761	145.409.352	290.818.704	290.818.704
118	LUMBOK SEMINUNG	KEAGUNGAN	761.366.551	152.273.310	304.546.620	304.546.620
119	LUMBOK SEMINUNG	TAWAN SUKA MULYA	811.048.130	162.209.626	324.419.252	324.419.252
120	LUMBOK SEMINUNG	PANCUR MAS	729.739.574	145.947.915	291.895.829	291.895.829
121	LUMBOK SEMINUNG	LOMBOK SELATAN	714.459.309	142.891.862	285.783.724	285.783.724
122	BANDAR NEGERI SUOH	SUOH	1.420.061.827	284.012.365	568.024.731	568.024.731
123	BANDAR NEGERI SUOH	SRIMULYO	740.593.139	148.118.628	296.237.256	296.237.256
124	BANDAR NEGERI SUOH	BANDAR AGUNG	1.542.722.754	308.544.551	617.089.102	617.089.102
125	BANDAR NEGERI SUOH	RINGIN JAYA	1.017.612.681	203.522.535	407.045.072	407.045.072
126	BANDAR NEGERI SUOH	BUMI HANTATAI	1.192.658.384	238.531.677	477.063.353	477.063.353
127	BANDAR NEGERI SUOH	GUNUNGRATU	944.585.386	188.917.077	377.834.154	377.834.154
128	BANDAR NEGERI SUOH	TANJUNGSARI	713.479.497	142.695.899	285.391.799	285.391.799
129	BANDAR NEGERI SUOH	NEGERI JAYA	1.202.831.600	240.566.320	481.132.640	481.132.640
130	BANDAR NEGERI SUOH	TEMBELANG	769.081.856	153.816.371	307.632.742	307.632.742
131	BANDAR NEGERI SUOH	TRI MEKAR JAYA	994.673.732	198.934.746	397.869.493	397.869.493
Total			112.064.780.000	22.412.956.000	44.825.912.000	44.825.912.000

PARAF KOORDINAS:

NO	JABATAN	PARAF
1	SEYDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	B. PRO	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT

PROSIL MABSUS